



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0034 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN  
PENDIDIKAN REGULER SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu dan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengembangkan Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di Kota Administrasi Jakarta Barat perlu membentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor...



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;



10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
13. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
15. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN REGULER SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Susunan Anggota Tim Pelaksana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tertuang dalam buku Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahun 2024;

2.Melakukan...



2. Melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM ;
3. Melatih, membimbing dan mendorong PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM untuk memasukkan/memperbaharui data sekolah dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
4. Membantu PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
5. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOSP Reguler kepada pengelola PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PKBM dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
6. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOP PAUD dan BOSP Reguler SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOP dan BOSP Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan Dana BOP dan BOSP Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
7. Memastikan semua RKAS penerima BOP dan BOSP Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
8. Memastikan penggunaan Dana BOP dan BOSP Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
9. Memerintahkan Kepala Sekolah dan Bendahara PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
10. Menugaskan Kepala Sekolah dan Bendahara PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
11. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOP PAUD dan BOSP Reguler dari sekolah melalui laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id);
12. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOP PAUD dan BOSP Reguler;
13. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOP PAUD dan BOSP Reguler SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM baik secara luring maupun daring;




14. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOP PAUD dan BOSP Reguler pada SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI
3. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar & Menengah Depdikbud RI
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Pejabat Pembuat Komitmen BOS Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur PT. Bank DKI Jakarta
11. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0034 Tahun 2024  
Tanggal 19 Maret 2024

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN  
PENDIDIKAN BOP PAUD dan (BOSP) REGULER SUKU DINAS PENDIDIKAN  
WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

NO	JABATAN TIM MANAJEMEN BOSP	JABATAN DINAS
1.	Penanggung jawab	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
2.	Tim Pelaksana BOSP SMK	Kepala Seksi SMK Kursus dan Pelatihan Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	Tim Pelaksana BOSP SMP dan SMA	Kepala Seksi SMP dan SMA Sudis Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat
4.	Tim Pelaksana BOSP SD	Kepala Seksi SD Sudis Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat
5.	Tim Pelaksana BOP PAUD dan PMPK	Kepala Seksi Paud dan PMPK Sudis Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat
6.	Tim Monitoring dan Evaluasi Aset BOSP	Ka. Subbag Tata Usaha Sudis Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat
7.	Tim Monitoring dan Evaluasi	Korwas, Pengawas dan Penilik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM Kasatlak Pendidikan Kecamatan, PLB Tingkat Kota
8.	Penanggung jawab Data SMK	Pelaksana Seksi SMK kursus dan Pelatihan
9.	Penanggung jawab Data SMP dan SMA	Pelaksana Seksi SMP dan SMA
10.	Penanggung jawab Data SD	Pelaksana Seksi SD
11.	Penanggung jawab Data PAUD dan PMPK	Pelaksana Seksi PAUD dan PMPK

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



DUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004